



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. ( 0231 ) 321266  
SUMBER 45611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
**Nomor : 421.2/1280.1/Pend.SD/Disdik/2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN**  
**"SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU DARUSSALAM"**  
**DESA SURAKARTA KECAMATAN SURANENGGA KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Korwil Bidik Kecamatan SURANENGGA Mengajukan Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar ISLAM TERPADU DARUSSALAM, Desa SURAKARTA Kecamatan SURANENGGA Kabupaten CIREBON dengan Nomor: ....., Tanggal 02 Agustus 2021;
  - c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian Sekolah Dasar ISLAM TERPADU DARUSSALAM Desa SURAKARTA Kecamatan SURANENGGA mulai Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor ; 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 33 Tahun 2014 , Seri D.13).

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor: 800/1259.1/Pend.SD/Disdik Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap SD Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 25 Agustus 2021;
3. Proposal yang diajukan Yayasan Kiyai Haji Ahmad Nawawi Cirebon Kecamatan SURANENGGALA Kabupaten Cirebon dengan Nomor: 026/YPI.KHAN/VIII/2021, Tanggal 02 Agustus 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- Pertama : Memberi Izin Pendirian Sekolah Dasar ISLAM TERPADU DARUSSALAM Desa SURAKARTA Kecamatan SURANENGGALA Kabupaten CIREBON;
- Kedua : Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam surat keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan.
- Keempat : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini Sekolah Dasar ISLAM TERPADU DARUSSALAM Desa SURAKARTA Kecamatan SURANENGGALA Kabupaten CIREBON menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Akreditasi Sekolah;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 26 Agustus 2021



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,

**H. DENNY SUPDIANA, S.E., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620209 199003 1 004

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat SURANENGGALA;
7. Yth. Korwil Bidik Kecamatan SURANENGGALA;
8. Yth. Kuwu/Lurah SURAKARTA.